

BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG

BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAGETAN **TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan / atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
 - b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
 - c. bahwa guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013.

Pasal 2

- (1) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 3

Waktu pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013 adalah :

- a. Bulan Juni sampai dengan Agustus Tahun 2013 untuk masyarakat, Pegawai Negeri Sipil / swasta, Pelayanan Masyarakat, Perijinan, Pensiunan, Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Masuk Wisata Sarangan.
- Bulan Juli sampai dengan September Tahun 2013 untuk lingkungan sekolah (Guru, Karyawan dan Siswa).

Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagi anggota TNI / POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pengusaha sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per lembar;
- b. Bagi Pelajar SLTA / MA sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;
- Bagi Pelajar SLTP / MTs sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
- d. Bagi pelajar SD / MI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar;
- e. Bagi masyarakat umum, pelayanan masyarakat, pensiunan, pencari Surat Ijin Mengemudi (SIM), pajak kendaraan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar;
- Bagi Wisatawan masuk daerah wisata Telaga Sarangan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013 tidak diperbolehkan dengan cara:

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan / atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2013 diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia;
- b. untuk pelaksana pemungut / jasa pungut sebesar 8 % (delapan persen); dan
- untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 1 Mei 2013

> > BUPATI MAGETAN

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal I Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR 20